

ABSTRACT

In the business world, legal certainty is needed in carrying out economic activities so that the use of electronics mail/ BI Checking in this globalization era through the use of electronics makes written/letter evidence so that it is increasing. The purpose of conducting this research is to determine the position of electronic letters/BI Checking as evidence in civil procedural law. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach, books and previous research results related to the research title. Based on the results of the research and discussion mail/BI Checking can be used as evidence in civil procedural law if it meets the qualifications according to Article 6 of the ITE law, namely in written or original form, can be accessed, displayed guaranteed for its integrity and can be accounted for. Regarding the proof of written documents in the law of proving civil cases it really depends on the form and intent of the document it was made, if the electronic document only contains ordinary information then the document is included as an ordinary letter or private deed because it was made sober and not used as evidence later. However, if it turns out that the document is entered as an authentic document, then the document must meet several requirements.

Keywords : Bankruptcy, Bank Checking, Later Evidence, Simple Verification

ABSTRAK

Di dalam dunia bisnis membutuhkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga penggunaan Surat Elektronik/BI Checking pada era globalisasi ini melalui pemanfaatan elektronik membuat alat bukti tulisan/surat sehingga semakin meningkat. Tujuan dilakukan-nya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Surat Elektronik/BI Checking sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Surat Elektronik/BI Checking dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Terhadap pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, apabila dokumen elektronik tersebut hanya berisi informasi biasa maka dokumen tersebut termasuk surat biasa atau akta di bawah tangan karena dibuat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimasukkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.

Kata Kunci : Kepailitan, BI Checking, Alat Bukti Surat , Pembuktian Sederhana